



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOPRI YANTO PGL. EPI BIN LUTIS**
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Teratak Tempatih Kenagarian Teratak
Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang
Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPRI YANTO Pgl. EPI Bin LUTIS** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Celana Panjang jenis Jeans Merek Best Basic warna Krem yang ada bercak darah dan robek pada bagian paha sebelah kiri.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **NOPRI YANTO Pgl. EPI Bin LUTIS**, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Kamp. Lubuk Bangka Ken. IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **melakukan penganiayaan** terhadap korban MALISARDI Pgl. EDI sehingga menimbulkan rasa sakit atau dengan sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang duduk minum kopi di sebuah warung kemudian Terdakwa melihat korban sedang berdiri berjualan sate dengan gerobak sate milik korban di tepi jalan yang mana posisi korban berjualan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari badan jalan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh korban untuk pindah posisi dan korban hanya diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa kembali menyuruh korban untuk pindah dan korban kembali diam, karena korban tidak ada menuruti perintah Terdakwa untuk pindah berjualan sate ke tempat lain Terdakwa mengatakan kepada korban dengan kalimat “Kepala ayah kamu”, lalu korban menjawab dengan kalimat “Jangan sampai kamu menyebut kepala ayah saya”, kemudian Terdakwa mendekati korban dengan mengatakan “Keras kamu ya?”, korban menjawab “saya tidak keras”, lalu Terdakwa mendorong tubuh korban dan Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis sangkur panjang sekitar 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan langsung menusukkan pisau mirip sangkur tersebut ke arah paha kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga paha sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah yang didukung dengan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas Nomor : 800/278/VER/PS-PK/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 atas nama MALISARDI Pgl. EDI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YESSY RIVAI NIP. 19740105 200212 2 002 dengan hasil pemeriksaan yaitu pada korban ditemukan luka robek di paha sebelah kiri kedalaman 3 cm x 2 cm, lebar luka 2 mm, pinggir luka rata dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan. Dari kejadian tersebut mengakibatkan halangan korban untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dan korban harus menggunakan alat bantu berupa tongkat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MALISARDI PGL. EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa NOPRI YANTO Pgl. EPI Bin LUTIS telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB yang bertemat di Kampung Lubuk Bangka Kenagarian IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terhadap saksi berawal ketika saksi sedang berdiri berjualan sate dengan gerobak sate milik saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk pindah ke atas dan saksi hanya diam tidak menjawab kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi untuk pindah dan saksi kembali diam, mungkin karena emosi Terdakwa mengatakan "Kepala ayah kamu", lalu saksi menjawab "jangan sampai kamu menyebut kepala ayah saya", kemudian Terdakwa mendekati saksi dan mengatakan "keras kamu ya?", saksi menjawab "saya tidak keras, saya tidak mau berkelahi" setelah itu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari arah pinggangnya dan langsung menusukkan pisau mirip sangkur ke arah paha kaki kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga paha sebelah kiri saksi mengalami luka robek dan berdarah kemudian dengan jalan sempoyongan saksi jalan ke arah warung di seberang jalan hendak meminjam sepeda motor milik saksi KENEDI Pgl. DODI ternyata sepeda motor saksi KENEDI PGL. DODI tidak ada minyak kemudian saksi mengambil dan mengendarai Sepeda Motor gerobak sate milik saksi ke arah pasar batang kapas untuk pergi berobat ke Puskesmas.
 - Bahwa akibat yang dialami setelah ditusuk oleh Terdakwa adalah kaki tepatnya paha bagian atas sebelah kiri saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan sehingga saksi merasakan sakit dan nyeri pada bagian kaki serta susah untuk dibawa berdiri.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat berjualan dengan jarak yang jauh dan saksi tidak dapat menggembala kerbau.
 - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dengan saksi.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Celana Panjang jenis Jeans Merek Best Basic warna Krem yang ada bercak darah dan robek pada bagian paha sebelah kiri tersebut sudah tidak mau mengambilnya karena sudah tidak dapat dipergunakan oleh saksi.
 - Bahwa dalam persidangan antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
2. **JAMAAS PGL. MAAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa NOPRI YANTO Pgl EPI terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kampung Lubuk Bangka Kenagarian IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang duduk di sebuah warung sambil menyuapi cucu saksi dengan sate yang sebelumnya saksi beli dari saksi MALISARDI Pgl. EDI kemudian saksi melihat ke seberang jalan dan saksi melihat paha sebelah kiri saksi MALISARDI Pgl. EDI berdarah sementara Terdakwa berdiri dekat saksi MALISARDI Pgl. EDI sambil memegang sebuah pisau yang panjangnya sekitar 30 cm (tiga puluh) sentimeter dan gagang dari kayu dengan tangan kanannya, melihat kejadian tersebut saksi langsung menuju tempat saksi MALISARDI Pgl. EDI hendak melerai perbuatan Terdakwa dengan mengatakan: "Ini Kenapa, pakai pisau-pisau?", kemudian saksi MALISARDI Pgl. EDI berjalan ke arah warung di seberang jalan dan diikuti oleh Terdakwa.
 - Bahwa saat di warung tersebut saksi MALISARDI Pgl. EDI berkata bahwa saksi telah ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau, karena cucu saksi rewel dan menangis kemudian saksi membawa pergi cucu saksi pulang ke rumah kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.
 - Bahwa akibat yang saksi korban alami adalah paha bagian atas sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga saksi MALISARDI Pgl. EDI menderita sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasanya sebagai tukang sate.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
3. **KANEDI PGL. DODI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa NOPRI YANTO Pgl EPI terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kampung Lubuk Bangka Kenagarian IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang duduk di kedai seberang jalan tempat kejadian penganiayaan tersebut, kemudian saksi MALISARDI Pgl. EDI datang dengan keadaan kaki pada bagian paha atas sebelah kiri mengeluarkan darah dan celana yang dipakai saksi MALISARDI Pgl. EDI telah robek, melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada saksi MALISARDI Pgl. EDI “kenapa kaki abang sampai luka dan berdarah?” dan dijawab oleh saksi MALISARDI Pgl. EDI “Ditusuk oleh Pgl EPI, pinjam motor saya mau ke pasar” dan dijawab oleh saksi “motor saya tidak ada minyaknya” dan kemudian saksi Pgl. EDI berjalan menuju sepeda motornya yang digunakan untuk jualan sate dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian TERSEBUT SEDANGKAN Terdakwa juga pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa akibat yang dialami saksi MALISARDI Pgl. EDI adalah kaki tepatnya paha bagian atas sebelah kiri saksi MALISARDI Pgl. EDI mengalami robek dan mengeluarkan darah sehingga saksi MALISARDI Pgl. EDI menderita sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasanya sebagai tukang sate.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan sebuah pisau jenis sangkur panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu ke kaki saksi MALISARDI Pgl. EDI tepatnya paha bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Kampung Lubuk Bangka Kenagarian IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa berawal dari ketika Terdakwa sedang duduk minum kopi di sebuah warung kemudian Terdakwa melihat saksi MALISARDI Pgl. EDI sedang berdiri berjualan sate dengan gerobak sate milik saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALISARDI Pgl. EDI di tepi jalan, kemudian Terdakwa menyarankan saksi MALISARDI Pgl. EDI agar memindahkan gerobak satenya tersebut ke posisi yang semestinya karena saat itu di Nagari sedang berlangsung Acara penilaian nagari, namun saksi MALISARDI tidak terima dengan saran Terdakwa dan berkata : “Mengapa kamu atur-atur saya, sudah merasa berani kamu?” dan Terdakwa menjawab “Buka masalah berani atau tidak, karena saat ini nagari sedang ada penilaian, jadi saya hanya menyarankan kamu untuk pindah biar kelihatan lebih rapi dan bersih”, dan saksi MALISARDI kembali mengatakan “Tidak perlu kamu atur saya”, mendengar perkataan saksi MALISARDI tersebut, Terdakwa emosi dan mengatakan “Kepala Ayahmu” dan saksi MALISARDI menjawab “Jangan bawa-bawa ayah disini” kemudian saksi MALISARDI mendekati Terdakwa dan hendak mengambil kayu untuk memukul Terdakwa lalu dengan reflek Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan menusukkan pisau tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi MALISARDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga paha saksi MALISARDI luka dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa merasa bersalah dan merangkul tubuh saksi MALISARDI dan mengajaknya untuk pergi berobat namun saksi MALISARDI tidak mau dan langsung pergi menggunakan motor gerobak sate miliknya.

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena saat itu Terdakwa merasa kesal dan emosi kepada saksi MALISARDI Pgl. EDI karena sebelumnya saksi MALISARDI Pgl. EDI tidak menerima saran Terdakwa untuk pindah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke arah pasar Batang Kapas untuk menenangkan pikiran selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada polisi Batang Kapas.
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk paha saksi MALISARDI Pgl. EDI Terdakwa jatuhkan begitu saja di tempat kejadian setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjabat atau peranan di tingkat nagari atau daerah tersebut, Terdakwa hanya sebagai pemuda daerah.
- Bahwa dalam persidangan antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Celana Panjang jenis Jeans Merek Best Basic warna Krem yang ada bercak darah dan robek pada bagian paha sebelah kiri.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan sebuah pisau jenis sangkur panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu ke kaki saksi MALISARDI Pgl. EDI tepatnya paha bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Kampung Lubuk Bangka Kenagarian IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa benar berawal dari ketika Terdakwa sedang duduk minum kopi di sebuah warung kemudian Terdakwa melihat saksi MALISARDI Pgl. EDI sedang berdiri berjualan sate dengan gerobak sate milik saksi MALISARDI Pgl. EDI di tepi jalan, kemudian Terdakwa menyarankan saksi MALISARDI Pgl. EDI agar memindahkan gerobak satenya tersebut ke posisi yang semestinya karena saat itu di Nagari sedang berlangsung Acara penilaian nagari, namun saksi MALISARDI tidak terima dengan saran Terdakwa dan berkata : "Mengapa kamu atur-atur saya, sudah merasa berani kamu?" dan Terdakwa menjawab "Buka masalah berani atau tidak, karena saat ini nagari sedang ada penilaian, jadi saya hanya menyarankan kamu untuk pindah biar kelihatan lebih rapi dan bersih", dan saksi MALISARDI kembali mengatakan "Tidak perlu kamu atur saya", mendengar perkataan saksi MALISARDI tersebut, Terdakwa emosi dan mengatakan "Kepala Ayahmu" dan saksi MALISARDI menjawab "Jangan bawa-bawa ayah disini" kemudian saksi MALISARDI mendekati Terdakwa dan hendak mengambil kayu untuk memukul Terdakwa lalu dengan reflek Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan menusukkan pisau tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi MALISARDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga paha saksi MALISARDI luka dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa merasa bersalah dan merangkul tubuh saksi MALISARDI dan mengajaknya untuk pergi berobat namun saksi MALISARDI tidak mau dan langsung pergi menggunakan motor gerobak sate miliknya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena saat itu Terdakwa merasa kesal dan emosi kepada saksi MALISARDI Pgl. EDI karena sebelumnya saksi MALISARDI Pgl. EDI tidak menerima saran Terdakwa untuk pindah.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke arah pasar Batang Kapas untuk menenangkan pikiran selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada polisi Batang Kapas.
- Bahwa benar pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk paha saksi MALISARDI Pgl. EDI Terdakwa jatuhkan begitu saja di tempat kejadian setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa dalam persidangan antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, dalam hal ini adalah **Terdakwa NOPRI YANTO Pgl. EPI Bin LUTIS** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan *penganiayaan* itu, akan tetapi menurut **Hoge Raad** 5 Juni 1894, W.6334 : 11 Januari 1892. W 6138 *penganiayaan* adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain atau merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa NOPRI YANTO Pgl. EPI Bin LUTIS terhadap saksi MALISARDI Pgl. EDI sehingga saksi MALISARDI Pgl. EDI mengalami luka robek akibat tusukan benda tajam berupa sebuah pisau jenis sangkur dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh senti meter) pada bagian kaki tepatnya paha bagian atas sebelah kiri dengan kedalaman 3 cm x 2 cm, lebar luka 2 mm, pinggir luka rata dengan jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan yang didukung dengan hasil Pemeriksaan yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. YESSY RIVAI Dokter Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/278/VER/PS-PK/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 dan saksi MALISARDI Pgl. EDI mengalami luka serta menderita sakit sehingga menjadi terhalang melaksanakan aktifitas sehari - hari sebagai pedagang sate yang mana setelah kejadian tersebut saksi MALISARDI Pgl. EDI untuk bisa berdiri harus menggunakan alat bantu berupa tongkat.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Melakukan Penganiayaan** ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Celana Panjang jenis Jeans Merek Best Basic warna Krem yang ada bercak darah dan robek pada bagian paha sebelah kiri.

yang digunakan oleh Saksi MALISARDI dan dapat menimbulkan trauma bagi Saksi MALISARDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami sakit yaitu korban MALISARDI Pgl. EDI.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Sudah ada perdamaian dengan saksi MALISARDI Pgl. EDI.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRI YANTO PGL. EPI BIN LUTIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Celana Panjang jenis Jeans Merek Best Basic warna Krem yang ada bercak darah dan robek pada bagian paha sebelah kiri.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** oleh kami, **Muhammad Hibrian, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Feryandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Baitul Arsyah M., S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **Monica Sevi Herawati, S.H.**

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

dto

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

dto

Feryandi, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Hibrian, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Baitul Arsyah M., S.H.

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera

Pengadilan Negeri Painan

HELMI, SH

NIP. 19601205 198103 2 004